

Nomor : 044/HM.02.00/K.SN-11/10/2023 31 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Pada Sub Tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara

Di -
Tempat

Dengan Hormat.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - k. Surat Komisi Pemilihan Umum kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP/Kabupaten/Kota Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Dengan Pekerjaan Wajib Mundur;
 - l. Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat dengan Nomor 1036/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Dengan Pekerjaan Wajib Mundur
2. Bahwa sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub tahapan penetapan dan pengumuman DCT, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara untuk :
- a. Menetapkan DCT anggota DPRD Kabupten Luwu Utara yang telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon.
 - b. Melakukan Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Mengumumkan DCT anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- d. Menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Luwu Utara untuk memberitahukan kepada DCT Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai status pekerjaan wajib mengundurkan diri untuk menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian dari instansi yang berwenang berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan sub tahapan penetapan dan pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA,



KEAHLIRAN, S.Pd., M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
3. Arsip.